



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 05/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: DAFID BUDIYANTO, S.IP.
No.KTP	: 3209191712760006
Alamat/Tempat Tinggal	: Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
Tempat, Tanggal Lahir	: Cirebon, 17-12-1979
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang



MELAPORKAN

Nama : Ir JOKO TRIONO

Alamat : Jombang

Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Ketua tim kampanye daerah koalisi Indonesia kerja IR. H. JOKO WIDODO- Prov Dr. (HC) MA'RUF AMIN pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Jombang dengan laporan bertanggal 8 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 5/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 pukul 08.00 WIB, KPU Kabupaten Jombang membuka penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Partai politik yang pertama kali datang menyerahkan berkas LPSDK adalah partai Perindo pada pukul 08.00 WIB dan diterima KPU Kabupaten Jombang. Berkas yang disampaikan berupa hardcopy rangkap 3 dan yang fotocopy harus dilegalisir dan softcopy. Proses pemeriksaan berkas LPSDK partai Perindo sampai dengan selesai dan dinyatakan lengkap diterima berkasnya selesai pukul 10.30 WIB. Selanjutnya yang datang menyerahkan berkas LPSDK adalah PKS pada pukul 11.05 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap diterima pada pukul 11.45 WIB.

Kemudian PKB menyerahkan berkas LPSDK pada pukul 13.20 WIB dan selesai diperiksa dan lengkap diterima pada pukul 13.47 WIB. Berkarya datang menyerahkan pada pukul 13.51 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap diterima pada pukul 14.05. PPP datang menyerahkan LPSDK pada pukul 15.00 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 19.14 WIB. PAN datang menyerahkan LPSDK pada pukul 15.05 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap diterima pada pukul 15.10 WIB. Nasdem datang dan menyerahkan LPSDK pada pukul 15.10 WIB dan diperiksa dan dinyatakan lengkap diterima pada pukul 16. 44 WIB. Hanura datang dan menyerahkan LPSDK pada pukul 15.26 WIB.

Berkas LPSDK Hanura diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 15.41 WIB. PSI datang dan menyerahkan





LPSDK pada pukul 15.30 WIB, berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 17.19 WIB. Gerindra datang menyerahkan LPSDK pada pukul 15.31 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pukul 21.27 WIB. Partai Demokrat datang dan menyerahkan LPSDK pada pukul 15.48 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 18.15 WIB. PDIP datang dan menyerahkan LPSDK pada pukul 16.00 WIB. Berkas selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap diterima pada pukul 17.03 WIB. PBB datang dan menyerahkan LPSDK pada pukul 16.41 WIB.

Berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 17.51 WIB. Partai Golkar datang menyerahkan LPSDK pada pukul 17.41 WIB Berkas diperiiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 20.33 WIB. Partai Demokrat datang dan menyerahkan LPSDK pada pukul 15.48 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 18.15 WIB. Pasangan calon 02 Prabowo-Sandi datang dan menyerahkan LPSDK pada pukul 15.38 WIB dan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima pada pukul 21.51 WIB.

Untuk partai Garuda dan PKPI tidak menyerahkan LPSDK dikarenakan tidak memiliki caleg ditingkat kabupaten dan sebelumnya juga pada saat pelaporan LADK partai tersebut juga tidak melaporkan. Untuk Tim Kampanye Daerah baik pasangan calon 01 Jokowi-Maruf Amin tidak menyerahkan LPSDK dan sebelumnya juga tidak menyerahkan LADK.

2. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	Form A Formulir hasil pengawasan
2	P2	Daftar penyerahan LPSDK
3	P3	Dokumentasi Foto pelaporan LPSDK di KPU Kabupate Jombang

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa Pelapor didalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan umum tidak mengajukan

saksi dari Pelapor

4. Uraian jawaban Terlapor

Terlapor hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan dan memberikan keterangan tanggapan secara lisan sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi menerangkan sekretariat tim kampanye daerah Kabupaten Jombang belum terbentuk, baru terbentuk kurang lebih satu Minggu
- b. Tim kampanye Daerah Kabupaten Jombang belum menerima laporan dana kampanye baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkatan Provinsi
- c. Bahwa saksi ada etikat baik untuk menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke KPU kabupaten Jombang tetapi sudah melampaui batas waktu
- d. Bahwa penyampaian laporan sumbangan dana kampanye disampaikan pada tanggal 4 Januari 2019 akan tetapi KPU Kabupaten Jombang menolak dengan alasan sudah melampaui batas waktu

5. Bukti-bukti Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan dan membawa alat bukti berupa dokumen laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

6. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan serta menghadirkan 1 (satu) Orang saksi dari pihak Terlapor atas nama HENDRO SUPRASETYO, S.Pd. beralamat di Jl. Brantas No. 44 RT.001 RW. 003 Kel. Tunggorono Kec. Jombang Kabupaten Jombang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah petugas pengantar laporan sumbangan dana kampanye ke KPU Kabupaten Jombang.
- b. Saksi mendapatkan tugas dari ketua pada tanggal 3 januari untuk menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke kantor Bawaslu Kabupaten Jombang.
- c. Bahwa saksi datang di kantor KPU Kabupaten Jombang pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 16.00 WIB, dengan kondisi kantor KPU Kabupaten Jombang sepi, hanya ada petugas keamanan dan Anggota Kepolisian yang sedang bertugas.



- d. Saksi berusaha untuk menghubungi melalui telepon Anggota KPU atas nama ATOK dan Staf KPU atas nama DINA akan tetapi tidak menerima panggilan telepon dari saksi

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan Pelanggaran Adminstratif.
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Jombang pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
4. Dari pihak KPU Jombang telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
5. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
6. Bahwa KPU Kabupaten Jombang telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut. Demikian juga pada saat Tim Kampanye pasangan calon nomor 1 tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB,
7. Terlapor hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan dan memberikan keterangan tanggapan secara lisan; bahwa Terlapor mengakui semua apa yang disampaikan Pelapor dan bahwa Terlapor siap menyerahkan laporan LPSDK kepada KPU Kabupaten Jombang.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1,





- disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
a) Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

7. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;

8. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:

Pasal 42

- Ayat (1) LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
- Ayat (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Ayat (3) Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- Ayat (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- Ayat (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:





- a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- Ayat (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Ayat (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - Ayat (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK
9. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 29 Tahun 2018, Pasal 3 menjelaskan bahwa :
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:
- a. sumber Dana Kampanye;
 - b. RKDK;
 - c. LADK;
 - d. LPSDK;
 - e. batasan Dana Kampanye;
 - f. LPPDK; dan
 - g. audit Dana Kampanye.

10. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Kabupaten Jombang telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetorkan LPSDK dimaksud.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor Ir JOKO TRIONO merupakan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Jombang untuk menerima penyerahan LPSDK dari Terlapor paling lama 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Jombang mengawasi Putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMERINTAH UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Nanang Priyanto, S.E.